

# **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**( Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-PPU-D-IX-2011 tentang**

**Putusan Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Demak 2011 )**



Oleh :

**MUHAMMAD IKHSAN PRABOWO**

**No. Mahasiswa : 01410027**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2012**

# **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

( Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-PPU-D-IX-2011 tentang


Putusan Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Demak 2011 )

## **STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**MUHAMMAD IKHSAN PRABOWO**

**No. Mahasiswa : 01410027**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2012**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ALANISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(studi putusan mahkamah konstitusi no. 30/PHPU.D-IX/2011 temtamg Putusan  
Sengketa Hasil pilkada Kabupaten Demak 2011)

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 24 April 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. SAIFUDIN, SH., M.Hum
2. Anggota : SRI HASTUTI PUSPITASARI, SH., M.Hum
3. Anggota : H MOH HASYIM, SH., M.Hum.




Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH.,MH

NIP 19540612.198403.1.001

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**( Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PHPU.D-IX/2011**

**tentang Putusan Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Demak 2011 )**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
kemuka Tim Penguji dan Ujian Tugas Akhir / Pendaratan

pada tanggal 7 Maret 2012


Yogyakarta, 7 Maret 2012  
DOSEN  
PEMBIMBING SKRIPSI



SRI HASTUTI PUSPITASARI, SH. MH

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai aturan yang berlaku.”



Penulis,

M.Ikhsan P.

## ABSTRAKSI

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu 1. Apa dasar permohonan pemohon dalam mengajukan sengketa hasil pemilukada ke Mahkamah Konstitusi? dan 2. Mengapa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dalam sengketa hasil pemilukada Kabupaten Demak 2011? Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan Bahan hukum yang digunakan studi pustaka yang mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab III yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : Dalam Permohonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Demak 2011 dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pemohon untuk keseluruhan karena dalam pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan aturan-aturan hukum yang mengatur Pemilihan Umum Kepala Daerah dan kepada pasangan calon untuk dapat berbesar hati dalam menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD.

## HALAMAN MOTTO

Hal kecil membentuk kesempurnaan, namun kesempurnaan bukanlah hal yang kecil

- Demokritos -

Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar

- Tung Desem W -



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Kedua Orangtuaku tercinta
- Adik-adikku tersayang
- Istriku yang tersegalanya
- Semua yang mendukungku



## KATA PENGANTAR

**Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.,**

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta atas seluruh nikmat terutama nikmat Iman dan Islam. Dengan petunjuk, nikmat dan ridho-Nyalah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sangat sederhana dan sangat maksimal mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, kaum dan umatnya hingga akhir zaman.

Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sepenuhnya sadar, bahwa terselesaikannya skripsi ini terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh hormat dan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M. Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

2. Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH., selaku Dekan beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak hanya mendidik tapi juga memotivasi dan mendewasakan penulis.
3. Sri Hastuti Puspitasari, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dengan sabar kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan semaksimal mungkin.

Semoga kebaikan yang dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

**Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 06 Maret 2012

Penulis

M. Ikhsan P.

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Ikhsan Prabowo
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 5 Februari 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah: B
6. Alamat Terakhir: Jl. Jambon III PIP 1 No.A3a Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Langkat No.67 Balikpapan
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Murdiono,SE  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
  - b. Nama Ibu : Lilik Yuni  
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga  
Alamat Wali : Jl. Jambon III PIP 1 No. A3a Yogyakarta
9. Riwayat pendidikan
  - a. SD : SD Patra Dharma 3 Balikpapan
  - b. SLTP : SMP Patra Dharma 2 Balikpapan
  - c. SLTA : SMA Patra Dharma Balikpapan
10. Organisasi : OSIS SMP, OSIS SMU
11. Prestasi : Juara 2 atletik tingkat pelajar se-Balikpapan  
(tolak peluru)
12. Hobby : Jogging, Bola Basket

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
CURRICULUM VITAE .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	6
C. TUJUAN PENELITIAN .....	6
D. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
1. DEMOKRASI.....	7
2. PEMILIHAN UMUM dan PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH.....	13
3. MAHKAMAH KONSTITUSI.....	21
E. METODE PENELITIAN .....	26
1. FOKUS PENELITIAN .....	26

2. BAHAN HUKUM .....	26
3.CARA PENGUMPULAN BAHAN HUKUM .....	26
4. SUMBER DATA .....	27
5. PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN .....	27
BAB II. TINJAUAN UMUM .....	28
A. TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI .....	28
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PILKADA .....	32
C. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.....	37
D. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM .....	42
BAB III. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PHPU.D-IX/2011 TENTANG SENGKETA PILKADA KABUPATEN DEMAK 2011.....	45
A. DASAR PERTIMBANGAN PEMOHON MANGAJUKAN GUGATAN.....	45
B.DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON.....	57
C. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....	62
BAB IV. PENUTUP .....	65
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Sistem pemilihan umum kepala daerah atau yang lebih dikenal dengan Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh rakyat seperti halnya Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan inovasi yang memiliki arti penting dalam pelaksanaan proses konsolidasi demokrasi pada tingkat lokal maupun dalam tingkat daerah. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan dengan bebas dan adil merupakan salah satu indikator prosedural bagi terlaksana atau tidak terlaksananya demokrasi di suatu negara. Bagaimana pilkada itu dilaksanakan, berikut implikasi-implikasinya, juga bisa dijadikan indikator tentang bagaimana demokrasi di suatu negara itu berjalan.<sup>1</sup>

Sistem Pilkadana secara langsung memiliki sejumlah kelebihan apabila dibandingkan dengan sistem rekrutmen politik yang ditawarkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dengan model sentralistik atau model demokrasi perwakilan yang diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Pemilihan umum untuk memilih kepala daerah atau pilkada secara langsung menjadi fenomena perintah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi perwujudan kehendak rakyat untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis, berpihak pada masyarakat dan aspiratif.

---

<sup>1</sup> Joko. J Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu : Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2008. hlm. viii

Pilkada secara langsung menawarkan sejumlah manfaat sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah ini dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal.<sup>2</sup> Demokrasi di tingkat lokal mulai mekar, yang pada tahun 2005 untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia digelar perhelatan akbar “Pemilihan Kepala Daerah Langsung”, baik gubernur dan wakilnya, maupun Bupati atau Walikota dan wakilnya. Pilkadasung merupakan kerja keras dalam demokrasi. Banyak hal yang menjadi konsekuensinya antara lain energi, waktu, pikiran dan lainnya. Keberhasilan pilkada untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai dengan kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada sikap kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.<sup>3</sup>

Sistem demokrasi langsung melalui pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga negara dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kekuasaan di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila dilihat dari sisi politik, pilkada secara langsung dimungkinkan dapat melahirkan lebih banyak pilihan kandidat-kandidat yang akan bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat untuk berkompetisi pada

---

<sup>2</sup> Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2005. hlm. 3

<sup>3</sup> Ibid.

ruang yang lebih terbuka dibandingkan dengan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pilkada secara langsung dapat dikatakan bisa memberikan peluang bagi warga negara untuk dapat lebih mengekspresikan hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus dibayangkan oleh kepentingan-kepentingan politik seperti yang muncul dalam proses demokrasi perwakilan. Sistem pilkada diharapkan akan membuka ruang partisipasi publik dalam menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal atau daerah dan memberikan semacam pendidikan politik kepada warga. Pilkada secara langsung akan memperbesar harapan untuk mendapatkan seorang pemimpin daerah yang lebih aspiratif, kompeten dan mempunyai derajat legitimasi yang cukup tinggi dari warga masyarakat. Pilkada secara langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan membangun mekanisme saling kontrol dan seimbang (*check and balance*) antara kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah dituntut mengoptimalkan fungsi pemerintahan daerah (*protective, public service, development*).<sup>4</sup> Perimbangan kekuasaan dan saling kontrol antar lembaga ini diharapkan akan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan.

Gagasan tentang demokrasi memperoleh kekuasaan dan pentingnya dari ide tentang pengaturan diri, yakni pandangan bahwa anggota komunitas politik (warga negara) seharusnya bisa memilih secara bebas kondisi perhimpunan mereka sendiri dan bahwa pilihan mereka seharusnya merupakan legitimasi terakhir bagi bentuk dan arah politik mereka. Dalam konteks ini pilkada menjadi sarana perwujudan

---

<sup>4</sup> Joko J Prihatmoko, *Mendemokratiskan... Op. Cit.* hlm. 164-165



kedaulatan rakyat dalam menentukan pengisian jabatan publik melalui pemilihan umum kepala daerah secara berkala sehingga akan memperkuat derajat legitimasi demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, “partisipasi publik dalam bidang politik ini bergerak dalam sebuah sistem politik atas dasar kesamaan hak politik dan diselenggarakan dalam suasana yang menjamin kebebasan politik yang diaktualisasikan dalam pemilihan-pemilihan umum secara berkala“.<sup>5</sup>

Keberhasilan pilkada secara langsung tidak berdiri sendiri. Keberhasilan pilkada secara langsung sangat ditentukan oleh kematangan partai dan aktor politik lainnya, budaya politik di masyarakat, dan kesiapan dukungan penyelenggara pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah, dan tidak menutup kemungkinan kematangan lembaga peradilan dalam memeriksa upaya hukum keberatan terhadap hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (sengketa pilkada).

Dalam proses pilkada yang merupakan inovasi dalam realisasi pelaksanaan demokrasi pasti akan menimbulkan sengketa. Dalam hal ini adalah hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPUD, dimana dalam sengketa hasil perhitungan suara ini melibatkan pasangan calon sebagai pemohon dan KPUD sebagai termohon dalam gugatan sengketa hasil perhitungan suara. Beberapa putusan sengketa pilkada yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi pasti akan menimbulkan sikap pro dan kontra dari berbagai pihak. Pilkada di Kabupaten

---

<sup>5</sup> Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic* dalam Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. hlm. 61

Demak tahun 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2011 dengan tertib dan seusai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh KPUD Demak. Setelah dilakukan penghitungan suara oleh KPUD Demak, diperoleh hasil atas pilkada ini. Setiap pasangan calon dapat mengetahui hasil perolehan suara yang mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan dengan nomor pendaftaran 1 yaitu Drs. H. Tafta Zani, MM dan Drs. H. Moh. Dachirin Said, SH, M.Si memperoleh suara terbanyak dalam pilkada Kabupaten Demak 2011. Perbedaan perolehan hasil akhir jumlah suara pemilihan dalam pilkada yang sangat besar dibandingkan dengan perolehan calon pasangan lain membuat para calon pasangan yang lain memiliki dugaan terjadinya tindak kecurangan dalam proses pilkada secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir pilkada. Dalam hal ini, calon pasangan lain dalam pilkada melakukan pendaftaran sengketa ke Mahkamah Konstitusi atas hasil pilkada. Oleh karena itu pada penelitian ini bermaksud untuk melakukan penulisan hukum yaitu ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 30/PHPU. D-IX/2011 tentang PUTUSAN SENGKETA HASIL PILKADA KABUPATEN DEMAK 2011.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa dasar permohonan pemohon dalam mengajukan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi?
2. Mengapa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dalam sengketa hasil pilkada Kabupaten Demak 2011?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dasar permohonan pemohon dalam mengajukan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi
2. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dalam sengketa hasil pilkada Kabupaten Demak 2011

## D. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. DEMOKRASI

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologi istilah demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cretein* yang berarti memerintah, dan ada sarjana yang menyebut kata *cretein* dengan *kratos* yang berarti kekuasaan.<sup>6</sup> Dengan demikian, demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>7</sup> Demokrasi bukanlah suatu bentuk pemerintahan yang timbul dengan sendirinya, tetapi tumbuh dan berkembang seperti semua lembaga-lembaga masyarakat.<sup>8</sup>

Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Heru Nugroho, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001. hlm. 87.

<sup>7</sup> Bondan Gunawan, *Apa Itu Demokrasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000. hlm. 1

<sup>8</sup> Bonger, *Masalah-Masalah Demokrasi*, Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1952. hlm. 23-33 sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA, *Ilmu Negara*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007. hlm. 174

<sup>9</sup> Deliar Noor, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, 1983. hlm. 207

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Konsep atas pemikiran mengenai demokrasi telah mengalami proses perkembangan dari awal teretus tentang demokrasi. Perkembangan demokrasi sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri.

Pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi antara lain<sup>10</sup>: John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755). Menurut Locke hak-hak politik mencakup atas hidup, hak atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty and property). Sedangkan menurut Montesquieu, menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik dengan pembatasan kekuasaan yang dikenal dengan *Trias Politica*.

*Trias Politica* menganjurkan pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Ketiganya terpisah agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Sistem pembagian kekuasaan itu dalam prakteknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi.<sup>11</sup> Karena sistem pembagian kekuasaan menurut Trias Politica, yang dilahirkan dalam alam dan iklim yang berlainan dengan Indonesia.<sup>12</sup>

Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli<sup>13</sup>:

---

<sup>10</sup> Agus Dwiyo, *Kewarganegaraan SMP kelas VIII*, penerbit Yudhistira, Jakarta 2007. hlm. 105

<sup>11</sup> Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA, *Ilmu Negara*, penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007. hlm. 95.

<sup>12</sup> Ibid., hlm 94-95.

<sup>13</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil aducation) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta, 2000. hlm. 110

- a) Joseph A. Schumpeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b) Sidney Hook, bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c) Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl yang menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
- d) Henry B. Mayo, bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
- e) Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang mengandung tiga unsur, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Konsepsi demokrasi harus mencerminkan bahwa pemerintahan diselenggarakan berdasarkan produk hukum yang mendapat persetujuan dari yang diperintah. Menurut John Dewey disebut sebagai demokrasi partisipasi, dimana dikatakan bahwa demokrasi partisipasi adalah pengutamaan kehendak warga

masyarakat dan penolakan terhadap pemusatan dan sifat totalitas kekuasaan,<sup>14</sup> walaupun pendapat ini sedikit tidaknya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Rousseau sebagaimana dikutip oleh Franz Magnis-Suseno<sup>15</sup> yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat tidak menuntut agar tidak ada kekuasaan di atas para warga negara, melainkan bahwa kekuasaan harus dikontrol oleh mereka. Selanjutnya dikatakan bahwa kedaulatan rakyat dikontrol oleh mereka. Kedaulatan rakyat tidak berarti bahwa segala keputusan harus diambil langsung oleh rakyat<sup>16</sup>.

Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-program sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan kepadanya.<sup>17</sup>

Pemerintahan oleh rakyat dapat diartikan bahwa pemerintah yang mendapat legitimasi amanat dari rakyat sudah seharusnya untuk tunduk pada pengawasan rakyat. Dengan adanya pengawasan tersebut, maka dapat dipakai sebagai tindakan pencegahan dalam rangka untuk mengantisipasi kemungkinan akan lahirnya keotoriteran para pejabat pemerintah yang sedang menjabat. Pemerintahan untuk

---

<sup>14</sup> Arbi Sanit, *Ormas dan Politik*, Lembaga Studi Informasi Pembangunan (LSIP), Jakarta, 1995. hlm. 138-139

<sup>15</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm 290

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana, Jakarta, 2003. hlm. 111

rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan demi kepentingan rakyat.

Ada 3 (tiga) buah pilar utama yang dipakai untuk membangun gagasan demokrasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Arbi Sanit, antara lain kemerdekaan (*Freedom*), persamaan (*Equality*) dan keadilan (*Justice*).<sup>18</sup> Bagi negara yang menganut sistem politik demokrasi, ketiga nilai demokrasi tersebut direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jaminan atas terlaksananya nilai-nilai demokrasi tersebut akan sangat ditentukan oleh adanya kesempatan dari setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi tuntutannya kepada negara. Arbi Sanit menguraikan bahwa konsep perwakilan politik terdiri dari dua aspek, yaitu demokrasi perwakilan dan pemerintahan perwakilan.<sup>19</sup>

Dari kedua pendapat di atas, diketahui bahwa dalam konsepsi negara demokrasi, sumber kekuasaan negara adalah rakyat, karenanya dalam konsep negara demokrasi kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Dalam menjalankan kekuasaan ini, rakyat telah mempercayakan kepada pemerintah, maka hal ini akan dilakukan berdasarkan kesepakatan antar rakyat dan pemerintah. Hal ini berarti bahwa setiap perilaku dan tindakan pemerintah hendaknya memberikan nilai yang bermanfaat bagi rakyat. Untuk melaksanakan maksud tersebut, maka proses pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah perlu diawasi oleh lembaga atau sekelompok orang yang disertai

---

<sup>18</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Indonesia*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1985. hlm. 25

<sup>19</sup> Ibid.



kekuasaan, yang pada dasarnya merupakan bagian keseluruhan pihak yang diserahkan kekuasaan oleh rakyat.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari paham demokrasi (kerakyatan). Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.<sup>20</sup>

Indonesia memiliki ciri demokrasi tersendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui mekanisme perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menentukan kebijaksanaan dalam berbagai segi kehidupan politik negaranya.<sup>21</sup> Walaupun demokrasi perwakilan yang dianut dalam pelaksanaannya tidak menafikkan demokrasi langsung partisipatoris.

David E. Apter menguraikan bahwa dalam setiap negara demokratis pengawas terpenting terhadap kekuasaan, yang nyata maupun potensial, adalah badan legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat.<sup>22</sup> Dengan melihat beberapa perbedaan tentang fungsi dari lembaga perwakilan rakyat menurut pendapat beberapa ahli sebagaimana tersebut di atas, kiranya dapat dimengerti apabila terdapat perbedaan di antara para ahli yang bersangkutan dalam memahami tentang fungsi dari lembaga perwakilan rakyat yang menjadi kajian dan obyek penelitiannya. Umumnya, fungsi yang harus ada dari lembaga

---

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 245

<sup>21</sup> Mh. Isnaeni, *MPR-DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1982. hlm. 42

<sup>22</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan...Op. Cit.* . hlm. 252

perwakilan rakyat meliputi fungsi legislatif (perundang-undangan) dan fungsi pengawasan (kontrol).



## **2. Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA)**

Salah satu agenda yang penting dalam sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). Makna Pemilu yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan (pengaruh) yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit politik (pergantian kekuasaan) dapat dilakukan secara damai dan beradab.<sup>23</sup>

Pemilihan Umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Melalui

---

<sup>23</sup> Koirudin, *Profil Pemilu 2004*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.xii

Pemilihan Umum, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Secara ideal wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan menurut hukum yang adil. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan komponen penting dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.<sup>24</sup>

Pemilu perlu dilakukan agar rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan tampil dalam Badan Perwakilan Rakyat, karena demokrasi perwakilan (demokrasi tidak langsung) ingin menciptakan suatu pemerintahan dengan perwakilan menjadi keharusan bagi negara yang menganut asas kedaulatan rakyat untuk melaksanakan Pemilu.<sup>25</sup>

Dalam tataran konsep kepastiaan, diakui secara luas bahwa mekanisme dasar kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara adalah pemilihan umum. Dengan Pemilu berarti telah menjalankan salah satu misi demokrasi, logikanya adalah, bahwa dengan Pemilu yang sesuai dengan pilihan rakyat berarti menjalankan demokrasi, karena sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi adalah rakyat (*demos*)<sup>26</sup>.

Secara umum, Pemilu dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan politik dengan melibatkan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil dalam proses pembentukan sarana-sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

---

<sup>24</sup> Moh Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999. hlm. 221-222

<sup>25</sup> Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar tentang Kekhususan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 8.

<sup>26</sup> M. Hadi Shubhan, “recall’: Antara hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota PARPOL”, artikel pada *Jurnal Konstitusi*, edisi no.4 Vol.3, 2006. hlm. 41.

Pemerintahan dikatakan demokratis jika kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat.<sup>27</sup> Demokrasi pada intinya ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>28</sup>

Pemilihan umum secara sederhana biasa dianggap sebagai metode untuk menerjemahkan pilihan warga kedalam kursi badan perwakilan sebagai wujud pentrasferan kedaulatan rakyat kepada wakilnya, sebagai perwujudan demokrasi dan / atau kedaulatan rakyat Pemilu merupakan *transmission belt of power* (pengalihan kekuasaan) dari rakyat kepada kekuasaan Negara<sup>29</sup>.

Berdasarkan pasal 22 ayat 1 UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengertian asas pemilu adalah :

a. Langsung

Rakyat yang telah terpenuhi persyaratannya sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan secara langsung hak suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara pihak lain

b. Umum

Semua warga negaranya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak untuk menjadi peserta dalam pemilu. Pemilihan dengan asas umum ini mengandung makna bahwa setiap pemilih dijamin atas kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara,

---

<sup>27</sup> H. Deddy Ismatullah, Asep A Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara dalam Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007. hlm. 119.

<sup>28</sup> Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1996. hlm. 204.

<sup>29</sup> Dhorrudin Mashah, "*Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca orde Baru*", CIDES, Jakarta, 1999, hlm. 1.

tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam setiap melaksanakan haknya setiap warga negara yang terdaftar sebagai pemilih akan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan hak suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.

e. Jujur

Dalam pelaksanaan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, pasangan calon yang bersaing dalam pemilu serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hak yang akan diperoleh sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu adalah sistem pemilu yang representatif di dalam negara demokrasi. Penyebab utama hingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu adalah selain Implementasi Asas Pemilu yang belum mantap dan pengawasan atas jalannya pemilu tidak berjalan secara efektif adalah karena sistem pemilu yang tidak representatif.<sup>30</sup>

Untuk menghasilkan sistem Pemilu yang ideal memerlukan beberapa parameter standar. Affan Gafar mengajukan 5 (lima) parameter untuk sebuah pemilihan umum yang ideal.<sup>31</sup>

- a. Pemilihan umum yang akan datang seharusnya diselenggarakan dengan cara yang demokratis sehingga memberikan peluang bagi semua partai dan calon legeslatif secara *fair* dan jujur. Rekayasa dan manipulasi yang sangat mewarnai pada masa lampau jangan terulang kembali.
- b. Pemilihan Umum haruslah menciptakan, MPR/DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang lebih baik, lebih berkualitas dan memiliki akuntabilitas politik tinggi.
- c. Derajat keterwakilan artinya bahwa anggota MPR/DPR yang dibentuk melalui pemilihan umum haruslah memiliki keseimbangan perwakilan, baik antar wakil jawa dengan luar jawa atau daerah dengan pemerintah..
- d. Peraturan perundang-undangan Pemilu haruslah tuntas.
- e. Pelaksanaan Pemilu hendaknya bersifat praktis, artinya tidak rumit dan gampang dimengerti oleh kalangan masyarakat banyak

Pemilu dilaksanakan di seluruh daerah di wilayah negara Republik Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin negara dengan jangka waktu lima tahun, sedangkan dalam Pemilukada yang berbeda adalah yang dipilih yaitu kepala daerah beserta wakil kepala daerah dan panitia pelaksanaanya

---

<sup>30</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Assasi Manusia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003. hlm. 199.

<sup>31</sup> Affan Gafar, *"Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi"*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2000, hlm. 251-255.

yaitu KPUD. Aspek-aspek dasar Pemilihan Umum Kepala Daerah yang demokratis itu adalah :<sup>32</sup>

1. Adanya pengakuan terhadap hak pilih universal. semua warga negara yang memenuhi syarat tanpa pengecualian yang bersifat politik dan ideologis diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pilkada
2. Adanya keleluasaan dalam menampung pluralitas aspirasi. Dalam artian bahwa masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa
3. Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon rakyat. Mekanisme yang diharapkan adalah *botton up* (berdasarkan inisiatif dan aspirasi dari bawah) bukan *top down* (diturunkan oleh elite partai dan penguasa). Perekrutan calon-calon wakil rakyat oleh parpol diharapkan makin mendekatkan calon legislatif dengan rakyat dan wakilnya. Makin terbuka proses perekrutan dalam tubuh partai, maka makin demokratis hasil Pilkada, demikian juga sebaliknya rakyat mengetahui dengan kualifikasi seperti calon legislatif tersebut ditentukan.
4. Adanya kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan, kebebasan untuk menentukan preferensi politik bagi para pemilih adalah sebuah faktor penting dalam menakar kualitas sebuah Pilkada.

---

<sup>32</sup> Erman Herman, *Politik Membela yang Benar : Teori, Kritik dan Nalar*, LKIS, Yogyakarta, 2001. hlm. 82

5. Terdapat komite atau panitia pemilihan yang independen. Sebuah pilkada yang sehat membutuhkan sebuah komite yang tidak memihak yaitu komite yang tidak berpotensi untuk merekayasa hasil akhir dari pilkada
6. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat. Peluang kompetisi ini tentu saja mesti diberikan mulai dari penggalangan massa, rekrutmen dan penyeleksian calon anggota hingga ke tahap kampanye dan tahap-rahap berikutnya.
7. Netralisasi birokrasi Pilkada yang demokratis membutuhkan birokrasi yang netral, tidak memihak dan tidak menjadi perpanjangan tangan salah satu kekuatan politik yang ikut bertarung dalam Pilkada.

Dalam Pilkada juga memiliki asas yang sama dengan asas yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Secara umum dikatakan bahwa pilkada secara langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada 2 (dua) alasan mengapa gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. *Pertama*, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya Kepala Daerah yang sesuai dengan kehendak rakyat sendiri. *Kedua*, untuk menjaga stabilitas agar pemerintahan tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.<sup>33</sup>

Terdapat tiga alasan mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu solusi untuk mencapai keseimbangan dalam distribusi kekuasaan

---

<sup>33</sup> Miriam Budiaharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002. hlm. 63



pemerintahan daerah, yakni:<sup>34</sup>

1. Alasan Yuridis

Secara yuridis sebenarnya UUD 1945 pasca amandemen pada masa reformasi memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pemilihan secara langsung terhadap pemegang jabatan lembaga-lembaga kekuasaan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan konsep kedaulatan rakyat.

2. Alasan Empiris

Alasan empiris dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, tentunya tidak lain melihat pada impementasi selama ini yang cenderung meninggalkan prinsip-prinsip hukum demi keadilan

3. Alasan Politis

Alasan politis dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah mendapatkan legitimasi kekuasaan berdasarkan dukungan mayoritas masyarakat setempat atau dapat dikatakan sebagai bentuk upaya untuk melaksanakan demokrasi dan demokratisasi di daerah.

---

<sup>34</sup> Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia : Kajian Terhadap Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2004. hlm. 208-212



### **3. MAHKAMAH KONSTITUSI**

Mahkamah Konstitusi yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dimaksudkan sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, untuk menjaga dan melindungi

konstitusi,<sup>35</sup> selain itu Pasal 24 ayat (2) menambahkan pula bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.<sup>36</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945<sup>37</sup> sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*) secara teoritik maupun dalam praktek dikenal ada 2 (dua) macam, yaitu pengujian formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*).<sup>38</sup>

Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan

---

<sup>35</sup> Fatkhurohman, S.H., M.H., Dian Aminudin, S.H., Sirajuddin, S.H., M.H., *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam Kata Pengantar oleh A Mukhtie Fadjar (Hakim Konstitusi)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. vii.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007. hlm. 588

<sup>37</sup> Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, Penerbit Pustaka Mandiri, Surakarta, 2005. hlm 35

<sup>38</sup> Fatkhurohman, S.H., M.H., Dian Aminudin, S.H., Sirajuddin, S.H., M.H., *Memahami....Op. Cit.* hlm. 21

menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>39</sup>

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;

Lembaga negara yang dimaksud disini adalah lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan pembatasan seperti itu maka jelaslah lembaga negara mana saja yang mendapat kewenangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menghindari terjadinya multitafsir. Akan tetapi Pasal 65 UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian dengan menyebutkan bahwa, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.

- c. Memutus pembubaran partai politik;

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kekuasaan partai politik dengan cara yang konstitusional

---

<sup>39</sup> Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986. hlm. 47 mengutip Ph, Kleintjes, *Staatsinstellingen van Nederlandsch Indie*, Eerste Deel, Amsterdam JII. De Bussy, 1917. hlm 5-12 sebagaimana dikutip oleh Fatkhurohman, S.H., M.H., Dian Aminudin, S.H., Sirajuddin, S.H., M.H., *Memahami....Op.Cit.* hlm. 22

untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Pada dasarnya pembubaran partai politik bertentangan dengan HAM seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 28E ayat (3),<sup>40</sup> bahwa “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Akan tetapi dalam prakteknya pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan pelanggaran terhadap ideologi dan pelanggaran hukum.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilu sangatlah terbuka lebar dalam setiap pelaksanaan pemilu di suatu negara, terlebih lagi Indonesia yang baru menapaki jejak baru berdemokrasi. Pemilu sebagai “medan pertempuran” bagi para kontestan dalam memperebutkan simpati dan dukungan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya pemanfaat peluang sekecil apapun untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran demi mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih. Dalam perselisihan hasil pemilu ini, pemohon adalah:

- 1) perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu.
- 2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) parta politik peserta pemilihan umum.

Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 24C ayat 2,

---

<sup>40</sup> *Undang-Undang Dasar 1945....Op. Cit.* hlm. 39

yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>41</sup>

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang
  - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang
  - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
  - d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
  - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


---

<sup>41</sup> Ibid. hlm. 35

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10

Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga ditegaskan :<sup>43</sup>

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik;
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.



## **E. METODE PENELITIAN**

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 12

## **1. Fokus Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan pemohon mengajukan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi
- b. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dalam sengketa hasil pilkada Kabupaten Demak 2011

## **2. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer  
bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian.
- b. Bahan hukum sekunder  
bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu.

## **3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

- a. Studi Pustaka  
Dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi Dokumen



Dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **4. Sumber Data**

- a. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen

#### **5. Pendekatan yang Digunakan**

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan mendekati objek penelitian. Pendekatan yang digunakan berupa:

- a. Pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan dari sudut pandang aturan hukum yang terkait dengan fokus penelitian.

## TINJAUAN UMUM

### A. TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI

Sejarah demokrasi berasal dari sistem yang berlaku di negara-negara kota (city state) Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai dengan ke-3 sebelum masehi. Waktu itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik dan dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negaranya yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas hal tersebut dimungkinkan karena negara kota mempunyai wilayah yang relatif sempit dan jumlah penduduk tidak banyak (kurang lebih 300 ribu jiwa).<sup>44</sup> Sedangkan waktu itu tidak semua penduduk mempunyai hak. Gagasan demokrasi Yunani hilang dari dunia Barat ketika Romawi Barat dikalahkan oleh German. Dan Eropa Barat memasukkan demokrasi pada Abad Pertengahan.

Dari sudut perkembangan demokrasi, Abad Pertengahan menghasilkan dokumen penting yaitu Magna Charta pada tanggal 15 Juni 1215. Piagam ini lahir dari adanya perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya (bangsawan) atas hak-hak raja yang dapat dibatasi oleh hukum. Untuk pertama kali seorang raja berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak bawahannya. Magna

---

<sup>44</sup> Bupati Kutai Barat Ismail Thomas SH Msi, *Manifesto Pendidikan Politik: Bervisi Demokrasi Yunani Klasik(2) Visi Demokrasi Langusng dalam Filsafat Yunani Klasik* dalam <http://www.kaltimpost.co.id/> tanggal 22 Juni 2010

Charta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional.<sup>45</sup>

Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaannya sebagai ideologi negara banyak makna dan nama, hal ini disebabkan karena banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi masyarakat di dunia. Meluasnya minat untuk menegakkan demokrasi terutama di kalangan negara-negara dunia ketiga sejak awal abad 20 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat yang besar dalam pengambilan keputusan politik adalah sesuatu hal yang sangat didambakan.<sup>46</sup>

Setelah Perang Dunia II banyak negara di dunia yang secara formil menjadikan demokrasi sebagai asas dalam menjalankan negara mereka. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949 maka “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi dan sosial yang berpengaruh”.<sup>47</sup>

Abraham Lincoln memberikan batasan singkat tentang demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan Sidney Hook mendefinisikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan

---

<sup>45</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Magna\\_Carta](http://id.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta) diakses tanggal 04 Maret 2012

<sup>46</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, UMM pres, Malang, 2002. hlm. 15

<sup>47</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1982. hlm. 50.

secara langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.<sup>48</sup>

Dalam sejarah demokrasi modern yang berawal dari Revolusi Perancis, di mana demokrasi ini sesungguhnya berkembang menjadi demokrasi representatif. Dalam demokrasi representatif ini, rakyat tidak langsung membuat Undang-Undang melainkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Keputusan-keputusan yang paling penting dalam kenyataannya diambil oleh beberapa orang atau segelintir orang saja. Maka dalam demokrasi representatif ini, menurut Franz Magnis-Suseno ada unsur elitarisme.<sup>49</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan kita, beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional tidaklah dapat disangkal lagi, dimana dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan atas kekuasaan belaka dan menggunakan sistem konstitusional dimana pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolut.<sup>50</sup>

Bagi Bagir Manan, demokrasi di Indonesia hanya bisa ditegakkan dengan cara menerapkan secara konsisten pandangan negara hukum, yaitu dengan menerapkan

---

<sup>48</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, Mursyid, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hlm. 61

<sup>49</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, ...Op. cit*

<sup>50</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...Op.cit.* hlm 106

pemerintahan yang konstitusional, dengan pembatasan terhadap pemerintah melalui sebuah konstitusi.<sup>51</sup>

Sekarang demokrasi merupakan sarana guna terciptanya partisipasi politik masyarakat secara luas dengan instrumen pokoknya adalah partai politik (parpol). Partisipasi merupakan persoalan relasi kekuasaan atau relasi ekonomi-politik antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*). Negara adalah pusat kekuasaan, kewenangan dan kebijakan untuk mengatur (mengelola) alokasi barang-barang (sumberdaya) publik pada masyarakat.<sup>52</sup> Di dalam masyarakat sendiri terdapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan barang-barang publik membuahkan kesejahteraan dan human well being. Dari sudut pandang negara, demokrasi mengajarkan bahwa partisipasi sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang bertanggungjawab, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tiadanya partisipasi masyarakat akan membuahkan pemerintahan yang otoriter dan korup. Dari sisi masyarakat, partisipasi adalah kunci pemberdayaan (*empowerment*). Partisipasi memberikan ruang dan kapasitas bagi masyarakat untuk

---

<sup>51</sup> Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan Media Umum, Bandung, 2007. hlm. 115

<sup>52</sup> Dr. Budi Utomo, M.Si, *Perkembangan Demokrasi, Civil Society dan Kecenderungan Oligarki Partai Politik* dalam <http://budiutomo79.blogspot.com/2007/09/perkembangan-demokrasi-civil-society.html>, 2007.

memenuhi kebutuhan dan hak-haknya, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat.<sup>53</sup>

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PILKADA**

Menurut Ahmad Nadir, dengan dipilihnya kepala daerah secara langsung, aspirasi dan keinginan politik masyarakat di tingkat paling bawah akan dapat tersalurkan. Sebab, pada hakekatnya dengan pilihan langsung ini, yang akan dipilih bukan figur semata-mata, melainkan sebuah konsep akan pembangunan di daerah ke depan. Tantangan yang harus dijawab hari ini adalah bagaimana agar masyarakat di daerah dalam memilih bupati atau walikotanya mempertimbangkan aspek visi dan misi calon lebih dominan dibandingkan kedekatan emosional atau pertimbangan pragmatis lainnya.<sup>54</sup>

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya mengatakan bahwa Pemilukada yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini, pemilihan Kepala Daerah tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum. Sehingga rezim hukumnya tidak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang, 2005. hlm. 125

mengenai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum,<sup>55</sup> melainkan semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tentang Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Namun apabila mencermati kembali pendapat Jimly Asshiddiqie tersebut yang menjelaskan tentang rezim hukum Pemilu pada lebih lanjut, ia menambahkan bahwa permasalahan tersebut diserahkan kepada *legal police* pembentuk Undang-Undang yang menentukan apakah Pemilu merupakan meruokan bagian dari Pemilu sehingga rezim hukumnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 atau tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>56</sup> Hal yang sama juga menjadi poin penting dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Terhadap rezim hukum Pemilu yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada *legal police* yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pada perkembangannya, permasalahan tersebut sudah menemukan jawaban, terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Permasalahan tersebut sudah terjawab. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 menyebutkan : “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala

---

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007. hlm. 597.

<sup>56</sup> Ibid.

Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>57</sup>

Selain permasalahan diatas dalam pelaksanaan Pemilukada masih terdapat masalah lain, pelaksanaan Pemilukada sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Pasal 56 ayat(1) menyebutkan bahwa : “ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.<sup>58</sup>

Proses pelaksanaan Pemilukada itu sendiri masih mengandung penafsiran yang berbeda bagi sebagian ahli hukum, misalnya Frasa “dipilih secara demokratis” mengisyaratkan bahwa proses pemilihan Kepala Daerah dengan sistem perwakilan (melalui institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dikenal dengan istilah DPRD) yang berlangsung sebelum amandemen UUD 1945 masih sangat jauh demokratis.<sup>59</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>60</sup> perkataan “dipilih secara demokratis” bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktekkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut beliau mengatakan : “Bahkan, sesuai dengan perkembangan taraf demokrasi di berbagai

---

<sup>57</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

<sup>58</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 56 ayat (1)

<sup>59</sup> Bagir Manan, *DPR, DPD, MPR dalam UUD 1945 yang baru*, FH UII Press, 2003. hlm 78.

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002. hlm. 22.



daerah, berdasarkan ketentuan ayat ini, terbuka peluang untuk menentukan pemilihan kepala pemerintahan di daerah-daerah diadakan secara langsung oleh rakyat”.<sup>61</sup>

Meskipun hasil perubahan UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut pemilihan langsung oleh rakyat, kehadiran Pasal 62 ayat (1) huruf d dan Pasal 78 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan Kedudukan MPR, DPR DPD dan DPRD<sup>62</sup> mengharuskan dilakukannya Pemilukada secara langsung. Keharusan itu muncul karena DPRD tidak diberikan kewenangan lagi untuk memilih Kepala Daerah. Dalam proses pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang 22 Tahun 2003 hanya memberikan peran minimal kepada DPRD yaitu sebatas mengusulkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam bukunya, menurut S. H. Sarundajang,<sup>63</sup> perubahan-perubahan ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratisasi yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan pemerintahan di tingkat lokal (*local government*). Diakui bahwa sejak lama rakyat telah menghendaki Pemilukada dilakukan secara langsung.

Persoalannya adalah, rumusan dalam UUD 1945 masih dapat ditafsirkan sesuai dengan atmosfer kekuasaan yang dijalani oleh pemerintahan yang berkuasa. Dengan kata lain, makna “dipilih secara demokratis” dapat saja ditafsirkan sebagai bentuk pemilihan secara tak langsung seperti apa yang dipraktekkan selama

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 62 ayat (1)

<sup>63</sup> S.H. Sarundajang, *Pilkada Langsung, Problema dan Prospek*, Kata Hasta Pustaka, 2005, hlm 2-3.

pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Disamping itu, patut juga dikembangkan pola baru agar proses Pemilihan tak diserahkan “bulat-bulat” kepada partai politik untuk melakukan rekrutmen bakal calon dan menetapkan bakal calon terpilih. Perlu dipikirkan mekanisme baru guna menjamin keberadaan kandidat independen mendapat tempat pada proses pemilihan. Tentunya dengan membuka kemungkinan tersebut lebih terjamin di tingkat konstitusi.

UUD 1945 tidak memberikan batasan bahwa calon Kepala Daerah mesti berasal dari partai politik. Hal ini berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>64</sup> Ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 ayat(4) UUD 1945 dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa calon Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sendiri pada perkembangannya telah banyak mengalami perubahan, hal ini terjadi karena adanya beberapa perubahan terhadap Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, diantaranya selain diperkenalkannya calon independen maju sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perubahan juga terjadi

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2)

terhadap ketentuan mengenai pertanggungjawaban KPUD dalam menyelenggarakan pemilihan umum Kepala Daerah kepada DPRD.<sup>65</sup>

Apabila kita melihat sejarah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlepas dari permasalahan yang ada sampai dengan saat sekarang ini dengan timbulnya berbagai konflik pasca pelaksanaan Pemilukada serta pelaksanaannya yang dinilai oleh sebagian kalangan menghabiskan anggaran dana yang sangat besar dan berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini didukung pula oleh fakta bahwa tidak semua daerah mempunyai tingkat pendapatan daerah yang mampu membiayai pelaksanaan Pemilukada.

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Reformasi yang terjadi di Indonesia membawa dampak yang sangat luas. Termasuk didalam perubahan dampak yang terjadi akibat berlangsungnya reformasi di Indonesia adalah terjadinya reformasi konstitusi melalui perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999. Hal ini mamabawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Suatu negara hukum seperti Indonesia, haruslah menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari negara hukum. Salah satu prinsip negara

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 57 ayat (1)

hukum tersebut adalah pengakuan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>66</sup> Peradilan yang bebas dan tidak memihak hanya akan terselenggara dalam suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi akhirnya disepakati dibentuk di Indonesia. Pembentukan tersebut dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 10 Agustus 2002. Sejak itu, Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan ketatanegaraannya yang diyakini akan lebih demokratis dan konstitusional.<sup>67</sup> Tanpa dapat diingkari dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, Indonesia terinspirasi oleh Mahkamah Konstitusi di negara lain. Format kelembagaan ini dipelopori oleh Hans Kelsen yang untuk pertama kalinya berhasil mengadopsikan ke dalam rumusan konstitusi Austria pada tahun 1919-1920. Setelah itu, ide Mahkamah ini diadopsikan di Italia dalam konstitusi 1947, baru kemudian di Jerman dan diikuti oleh negara lain.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, cet. ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm. 1.

<sup>67</sup> Fatkhurohman, S.H., M.H., Dian Aminudin, S.H., Sirajuddin, S.H., M.H., *Memahami...Op. Cit.* Hlm. 3.

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004. hlm. 89

Di Indonesia, sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi diawali dengan perubahan ketiga UUD 1945 dalam pasal 24 ayat (2), pasal 24C dan pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001.<sup>69</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu perwujudan ketentuan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>70</sup> Pembentukan Mahkamah dalam konteks Indonesia setidaknya dilatarbelakangi dengan tiga alasan<sup>71</sup> yaitu :

- a. Alasan filosofis, MK dihadirkan untuk menegaskan bahwa tidak ada lagi supremasi parlemen atau eksekutif tanpa adanya control dari hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran konstitusionalisme yang menghendaki adanya perlindungan terhadap HAM serta mekanisme *check an balances* yang seimbang antara lembaga-lembaga kekuasaan yang dibentuk, dan penegasan sebagai negara hukum dalam konstitusi;
- b. Alasan politis, dimana perkembangan realitas politik telah menimbulkan banyak persoalan yang sebagian tidak mampu diselesaikan melalui pengaturan dan mekanisme yang ada dalam UUD 1945;
- c. Alasan sosio-historis, yaitu kebutuhan akan lembaga ini sesungguhnya sudah lama ada, pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

---

<sup>69</sup> Redaksi Great Publisher, *Buku Pintar Politik Sejarah Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta, 2009. hlm. 167

<sup>70</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003. hlm. 190-191

<sup>71</sup> Firmansyah Arifin, "Urgensi Mahkamah Konstitusi Pemetaan Beberapa Issue Penting Dalam Proses Pembentukannya", *Teropong* Vol. II No. 10, Juli 2003. hlm. 11-12.

(*judicial review*) yang menjadi wewenang MK telah diusulkan oleh Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, namun usulan itu kemudian ditolak oleh Soepomo dengan alasan sistem ketatanegaraan untuk Indonesia tidak cocok apabila menggunakan trias politica murni dengan ahli hukum yang masih sedikit.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No 24 tahun 2003 tentang MK, selanjutnya disebut UUMK, kemudian kewajiban MK ditentukan dalam pasal 24C ayat (2). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat yang tidak ada mekanisme banding dan kasasi terhadap putusan MK untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut<sup>72</sup>.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah banyak memberi sumbangan bagi penyehatan sistem ketatanegaraan dan hukum kita.<sup>73</sup> Pada masa lalu banyak sekali Undang-Undang yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah tanpa bisa dibatalkan meski isinya diduga kuat melanggar UUD 1945. Perubahan Undang-Undang yang bermasalah pada masa lalu hanya dapat dilakukan melalui *legislative review* yang dalam praktiknya sangat ditentukan oleh pemerintah. Hal ini diperkuat dengan melihat kembali yang terdapat di masa lalu sebagai contoh, yaitu kejadian pada

---

<sup>72</sup> Tim Penyusun Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004. hlm. 3

<sup>73</sup> Mahfud M.D, *Perluakah Amandemen Kelima UUD 1945*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm.

perubahan RUU tentang penyiaran pada tahun 1997 dimana saat itu perumusannya sudah diperdebatkan dalam waktu yang cukup lama di DPR hingga pada akhirnya pemerintah dan DPR menyetujuinya untuk diundangkan. Akan tetapi begitu disampaikan kepada Presiden dan dimintakan penandatanganannya ternyata Presiden menolak dan meminta RUU tersebut untuk dibahas kembali untuk diubah sebagian besar isinya agar sesuai dengan kehendak Presiden.


Dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, maka implikasinya adalah apabila ada Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dimintakan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi untuk di lakukan pengujian dan pada akhirnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang cukup produktif dan independen dalam mengeluarkan putusan-putusannya dan sangat mendukung terlaksananya kehidupan ketatanegaraan yang demokratis.

Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berjumlah Sembilan orang yang yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Pemerintah dan tiga orang oleh DPR. Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang dimohonkan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Mahkamah Konstitusi, *menuju Peradilan Modern dan Terpercaya, Laporan Tahunan 2006*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007. hlm. 24

Kesembilan orang hakim ini dapat dikatakan sebagai sembilan institusi yang berdiri sendiri secara independen mencerminkan 9 pilar kebenaran dan keadilan. Dalam bekerja, kesembilan orang itu bahkan diharapkan dapat mencerminkan atau mewakili ragam pandangan masyarakat luas dan rasa keadilan. Keadilan dan kebenaran konstitusional terletak pada proses perdebatan dan bahkan pertarungan kepentingan untuk mencapai putusan akhir yang akan dijatuhkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Persidangan Mahkamah Konstitusi selalu harus dihadiri sembilan orang dengan pengecualian jika ada yang berhalangan, maka jumlah hakim yang bersidang dipersyaratkan sekurang-kurangnya tujuh orang hakim.



#### **D. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM**

Hukum yang dibuat manusia digunakan manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT



yang berdimensi *rahmatan li al 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.<sup>75</sup>

Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan spiritual, karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat untuk mengontrolnya dan tidak membiarkannya menyimpang dari kaedahnya, yaitu norma-norma yang ditentukan oleh agama. Agama menekankan moralitas, perbedaan antara yang benar dan salah, baik dan buruk, sedangkan hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan material dan kurang memperhatikan etika.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat agama islam di bumi ini diberikan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diberikan kepercayaan untuk menerima Mukjizatnya secara bertahap, yang kemudian ajarannya disebarkan kepada umatnya dengan bantuan para sahabat-sahabatnya.

Dalam menjalankan kewajibannya, Nabi Muhammad selalu berpegang pada Al-Qur'an dalam mengatasi setiap cobaan yang menghadang. Beliau dengan bijaksana dan adil menyelesaikan masalah yang ada dengan tuntas tanpa ada perasaan tidak puas dari yang memiliki masalah. Di dalam Al-Qur'an, setidaknya

---

<sup>75</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 10

menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yaitu *al-'adl*, dan *al-mizan*.<sup>76</sup> *Al-'adl*, berarti memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”. *Al-qisth*, berarti “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. Ketika Al-Qur'an menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan dalam surah An-Nisa : 135.

Setiap orang diperintahkan untuk berlaku adil, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan umatnya untuk berlaku adil terdapat dalam QS. An-Nisa : 58 yang terjemahannya berbunyi :

“Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (Menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami ajaran agama menyebabkan perlunya manusia mencari jalan dan berfikir yang tepat untuk membantu manusia dalam menafsirkan agama, karena tidak semua orang sepakat dalam suatu pendapat. Begitu juga terhadap peristiwa-peristiwa sekarang yang dulunya masih belum menjadi persoalan agama dapat dipecahkan melalui etika dengan memperhatikan ketentuan agama.

---

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1998. hlm. 110-133

Kendala dalam Hukum Islam, utamanya yang menyangkut integritasnya ke dalam hukum nasional yaitu :<sup>77</sup>

1. Kemajemukan bangsa

Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan beraneka ragam kondisi sosial kulturalnya, sehingga tidak mudah untuk mendekatkan satu sama lain.

2. Metode pendidikan hukum

Pelajaran ilmu hukum yang dipelajari mahasiswa di Indonesia adalah hukum Islam, hukum Barat dan hukum Adat. Indonesia dengan wilayah yang luas dan keanekaragaman masyarakatnya, maka adanya hambatan dalam pencarian titik temu di antara elemen hukum-hukum tersebut.

3. Kurangnya pengkajian akademik di bidang hukum Islam

Ketertinggalan dalam mengembangkan pusat-pusat pengkajian Islam yang disebabkan oleh kurangnya penghargaan terhadap hukum Islam yang lebih dulu berkembang dan pengkajian Islam dalam hal ini hukumnya yang kurang mendalam.

Dalam perjalanannya, hukum Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam perkembangannya, masih banyak peluang hukum Islam masuk dalam perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>77</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2004. hlm. 17

### **BAB III**

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PHPU. D-IX/2011 tentang SENKETA PILKADA KABUPATEN DEMAK 2011**

### **A. DASAR PERTIMBANGAN PEMOHON MENGAJUKAN GUGATAN**

#### 1. Hukum Acara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi

Pengaturan mengenai hukum acara dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada diatur dalam PMK No. 15 Tahun 2008. Peraturan ini dibuat mengingat bahwa hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlaku belum mengatur mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah konstitusi berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Keberadaan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi (*the guardian of constitution*) di Negara Republik Indonesia ini merupakan lembaga relatif baru maka emahaman dan kejelasan aturan main terutama yang menyangkut hukum formilnya seperti persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sejak awal perlu dipersiapkan dengan baik oleh pemohon. Dengan diterbitkannya PMK No. 15 Tahun 2008 dilakukan dalam rangka mengupayakan agar permohonan yang diajukan nantinya tidak kandas di tengah jalan sehingga mengakibatkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya harus menetapkan permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat

diterima (*niet ovanlijke verkland*). Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan ketentuan PMK No. 15 Tahun 2008 adalah :

a) Para pihak

Para pihak adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada yang dibedakan atas :<sup>78</sup>

- 1) Pasangan calon sebagai Pemohon
- 2) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon

Sedangkan pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada

b) Objek perselisihan

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :<sup>79</sup>

- 1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

Permohonan yang masuk diperiksa persyaratan dan kelengkapannya oleh Panitia Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan dan lengkap dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Sedangkan permohonan yang belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat waktu mengajukan

---

<sup>78</sup> PMK No. 15 Tahun 2008 Pasal 3

<sup>79</sup> PMK No. 15 Tahun 2008 Pasal 4

permohonan. Kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak registrasi.

Putusan mengenai perselisihan hasil Pemilu pada diucapkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi;

Sedangkan dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan :<sup>80</sup>

- a) Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan / atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;
- b) Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah;
- c) Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. Hal yang berbeda terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi *in casu*. Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan untuk membatalkan atau mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*).

---

<sup>80</sup> PMK No. 15 Tahun 2008 Pasal 13

## 2. Alasan Pengajuan Permohonan Pemohon

Permasalahan utama permohonan Pemohon adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Demak 2011 dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan Termohon. Berdasarkan hasil Rekapitulasi Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011 dan bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Demak. Dalam hasil Rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011 selaku Pemohon yaitu Hj. Saidah, MA dan Drs. H. Haryanto, MM yang dalam pemilukada tercatat sebagai pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara berjumlah 70.894 (13,95%) dan Ir. H. Moch. Nadjib YN, M.Si dan Hj. Siti Azzah, S.Sos yang dalam pemilukada tercatat sebagai pasangan calon nomor urut 3 dengan perolehan suara berjumlah 42.644 (8,40%), sedangkan pihak terkait yaitu Drs. H. Tafta Zani, MM dan Drs. H. Moh Dachirin Said, SH, M.Si yang dalam pemilukada tercatat sebagai pasangan nomor urut 1 memperoleh suara dalam hasil Rekapitulasi Pemilukada dengan jumlah suara 377.644 (74,38%).<sup>81</sup>

Pemohon mendalilkan bahwa Hasil Rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Demak 2011 dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yaitu Luber dan Jurdil. Telah terjadi berbagai pelanggaran

---

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.D-IX/2011. hlm. 6-8

konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perhitungan suara yang telah terlaksana. Adapun beberapa praktik kecurangan yang dilakukan secara sistematis adalah :<sup>82</sup>

1. Tindakan sistematis penguasaan dan oleh karenanya pemanfaatan jajaran birokrasi Pemkab yang berlangsung jauh hari sebelum Tahapan dan penjadwalan Pemilukada oleh Termohon dilakukan secara simultan dan terencana dengan melibatkan atau memeberikan ruang / tempat khusus kepada Tafta Zani, selaku Bupati atau atribut ketokohan lainnya, dalam agenda dan aktivitas-aktivitas resmi yang oleh karenanya dibiayai oleh Pemkab Demak atau aktivitas lain dari luar agenda resmi Pemkab atau setidaknya adanya keterlibatan jajaran aparat Pemkab dalam acara yang dilakukan atau dihadiri keterlibatan jajaran aparat Pemkab dalam acara yang dilakukan atau dihadiri oleh Tafta Zani. Pelibatan sistematis dan terencana tersebut ditemukan dalam sejumlah kegiatan-kegiatan, namun tidak terbatas dengan tindakan sistematis dan terencana pemanfaatan jalur birokrasi untuk kepentingan penyuksesan dan pemenangan Tafta Zani sebagai Calon Bupati, dilakukan secara diam-diam dengan melakukan pelbagai pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD Pemkab Demak yang di dalamnya dipimpin atau paling tidak dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 atau tim suksesnya untuk menyukseskan dan

---

<sup>82</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.D-IX/2011. hlm. 8-17



memenangkannya dalam Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011, di antaranya adalah :

- a) Melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Afhan Nur (Bukti P-3);
  - b) Kejadian pada tanggal 8 Februari 2011 di ruang balai Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak di mana Rozikan dan Mahamadun (keduanya staf Kecamatan Wonosalam) secara terang terang meminta para perangkat desa untk mendukung Tafta Zani dalam Pemilukada Kabupaten Demak 2011 (Bukti P109);
  - c) Kejadian pada tanggal 21 Januari 2011 jam 20:00 sampai dengan jam 00:00, di mana Tafta Zani sebagai Bupati menjabat dan Pasangan Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Demak 2011 mengumpulkan seluruh staf Camat dan Kepala Desa di Pendopo Kabupaten Demak dan memberikan pengarahan yang intinya adalah mewajibkan para lurah desa untuk memenangkan Pasanagan Nomor Urut 1 di desa masing-masing dengan iming-iming bagi desa yang menang akan diberi hadiah kerbau satu ekor (Bukti P-105);
2. Bahwa sebagai akibat dari tindakan sistematis struktural ini, lembaga negara tidak lagi berada pada posisi netral dalam Pemilukada dan bahkan telah terjadi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon, yang antara lain ditemukan dengan penggunaan portal

internet resmi milik Pemkab Demak (<http://www.demakkab.go.id>) untuk kepentingan kampanye milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-4);

3. Bahwa tindakan sistematis pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilukada di Kabupaten Demak juga ikut dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Demak yang antara lain ditemukan dalam tindakan :

- a. Tidak menindaklanjuti laporan yang sudah masuk secara formal (mempunyai tanda bukti penerimaan pelaporan); atau
- b. Ada laporan namun tidak diberikan tanda bukti penerimaan pelaporan; atau
- c. Meminta pelapor untuk mencabut laporan yang sudah masuk setidaknya, namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti yang terlampir dalam surat putusan.

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam proses Pemilukada secara terstruktur adalah melibatkan struktur birokrasi di setiap Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Demak sebagai alat dan sekaligus perangkat struktural pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.<sup>83</sup> Sedangkan beberapa pelanggaran yang dilakukan secara masif oleh pihak terkait adalah<sup>84</sup> :

---

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.D-IX/2011. hlm. 18

<sup>84</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.D-IX/2011. hlm 18-21

1. Tindakan pelanggaran secara sistematis dan struktural *a quo* berimplikasi secara ekstensif dan masif terhadap proses dan hasil Pemilu pada di Kabupaten Demak.
2. Temuan pelanggaran-pelanggaran sudah dilaporkan ke Panwaslu.
3. Panwaslu Demak tidak berusaha maksimal dan responsif menanggapi laporan para pemohon dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan penyitaan barang bukti, namun justru berkesan menghambat laporan yang masuk ke Panwas dengan alasan prosedural, setidaknya-tidaknya namun tidak terbatas pada :
  - a. Statemen Ketua Panwaslu Demak dihadapan para Pemohon sebagai berikut,

“saya tegaskan, laporan itu harus disampaikan secara tertulis. Laporan lisan tidak bisa kita tindak lanjuti. Kita berpegang pada aturan dan regulasi yang berlaku. Jadi, kalau Cuma katanya katanya saja tidak bisa diproses karena yang demikian itu bukan kita kategorikan sebagai laporan.” Yang juga dimuat dalam situs resmi Pemkab Demak (<http://demkkab.go.id/polhukam/1149-kamis-10-maret-2011-melaporkan-pelanggaran-pemilukada-harus-mengacu-peraturan-bawaslu-no-202009.html>) (vide Bukti P-36)
  - b. Bahwa statemen tersebut telah menjadi kebijakan Panwas hingga tingkat Panwascam, sehingga laporan yang sudah diterima Panwas sebagaimana poin 17 *a quo*, hingga permohonan ini dibuat, belum ada satu pun yang

ditindaklanjuti. Padahal sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setelah proses penerimaan Laporan Panwaslu dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli untuk didengar keterangannya / klarifikasinya di bawah sumpah (vide Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);

- c. Bahwa setelah Permohonan ini diajukan, Panwascam Kecamatan Bonang Kabupaten Demak baru berinisiatif melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Saksi guna klarifikasi Laporan Pelanggaran Pemilukada. Namun demikian ternyata panggilan tersebut adalah mempertemukan Pelapor, Saksi dan Terlapor dalam satu waktu dan tempat. (vide Bukti P-111). Bahwa panggilan sebagaimana dimaksud bukanlah panggilan yang dikenal dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan tidak memberikan perlindungan sama sekali terhadap Pelapor dan Saksi sehingga sebagian besar Saksi tidak hadir. Namun hanya terkesan memenuhi formalitas belaka;
4. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh


penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

5. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya Pasangan Nomor Urut 1 belum tentu ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara Nomor 16 - KWK/BA/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak bertanggal 12 Maret 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012329254/2011 Tahun 2011 bertanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011 termaksud;

8. Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara Luber dan Jurdil di Kabupaten Demak karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya tidak diketahui oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan dalam kondisi -padahal- tidak ada calon *incumbent*. Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan

ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*"  
Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilukada Kabupaten Demak sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" - *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;



## **B. DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON**

Dalam putusannya berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepadanya, terlebih dahulu majelis hakim Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dalam perkara tersebut :<sup>85</sup>

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Demak sesuai dengan Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak bertanggal 12 Maret 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012329254/2011, bertanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

---

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PHPU.D-IX/2011. hlm. 74



Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, telah memenuhi syarat kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Pendapat ini didasarkan pertimbangan bahwa permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon :<sup>86</sup>

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 03-KWK/KPTS/KPU-Kab-012.329254/2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011, para Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon I,

---

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PHPU.D-IX/2011. hlm. 76

Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pemohon II, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon III;

- c. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*

Termohon menetapkan Hasil Perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan<sup>87</sup>. Dengan pertimbangan :<sup>88</sup>

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak No. 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 ditetapkan pada tanggal 12 April 2011, sedangkan permohonan keberatan Termohon oleh Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 111/PAN.MK/2011 tanggal 16 Maret 2011, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 23 Maret 2011 dengan Nomor Perkara 30/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2011.
- b. Ketentuan Pasal 5 PMK 15 Tahun 2008 menentukan "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tanggung waktu yang ditentukan, sebab tanggal 13 Maret 2011 adalah hari minggu yang merupakan hari libur dan bukan hari kerja;

---

<sup>87</sup> PMK 15 Tahun 2008 Pasal 5

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.D-IX/2011.

Terlepas dari fakta diatas dan meskipun permohonan terdapat adanya kekurangan, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam hal ini 3 (tiga) hari sejak keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemiluada tersebut ditetapkan.

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dalam amar putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam eksepsinya menyatakan menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Sedangkan dalam pokok permohonan, hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar,

Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota pada hari jumat tanggal delapan bulan april tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal Sebelas bulan April tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya, Termohon / Kuasanya, dan Pihak Terkait / Kuasanya.



### **C. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register Perkara 30/PHPU.D-IX/2011, majelis hakim memutuskan dalam kasus sengketa hasil pilkada Kabupaten Demak 2011 menyatakan dalam pokok permohonan adalah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena dalam permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Sesuai dengan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan sengketa hasil pilkada Kabupaten Demak 2011, setelah dicermati dengan seksama dalam permohonan para Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan KPUD Kabupaten Demak yang dimenangkan oleh pasangan calon dengan nomor urut 1. Kemudian Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh para Pemohon didalilkan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para pemohon.

Dari segi perolehan hak dalam berdemokrasi seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), Pemohon telah dipenuhi haknya untuk mengikuti dan menjadi peserta pangan calon dengan nomor urut 2 dan 3 dalam Pemilukada Kabupaten Demak 2011 sama halnya dengan pasangan calon yang lain. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) memberikan jaminan dengan menyebutkan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Selain dalam pasal tersebut diatas, Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menjamin hak warga negaranya

seperti yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyebutkan “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.

Setelah majelis hakim Mahkamah melakukan pertimbangan hukum, dalam kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan pertimbangan antara lain Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu, kemudian pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang terakhir adalah Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 03-KWK/KPTS/KPU-Kab-012.329254/2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011, para Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon I, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pemohon II, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon III.

Sesuai dengan *legal standing* para pemohon dan segala hak yang telah dipenuhi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon bukan merupakan pihak yang dirugikan. Dengan semua bukti yang disertakan dalam proses peradilan di Mahkamah

Konstitusi yang dinyatakan hampir sebagian besar bukti tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dasar permohonan dalam mengajukan sengketa hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi adalah keberatan pemohon yang merupakan pasangan calon dengan nomor urut 2 dan 3 yang didasarkan pada alasan bahwa perolehan hasil akhir dalam Pemilukada Kabupaten Demak 2011 dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dimana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan termohon. Akibatnya perolehan suara tidak wajar bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Nomor Urut 1 dan berakibat mengurangi jumlah suara para Pemohon atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga hasil akhir dari Pemilukada Kabupaten Demak 2011 yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum.
2. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dalam sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Demak 2011 adalah sejumlah bukti yang



diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan terjadinya politik uang kemudian terbantahkan dengan bukti saksi yang dihadirkan Termohon. Bukti-bukti yang didalilkan pihak Pemohon merupakan bukti yang masih berupa dugaan dan belum pernah dibuktikan kebenarannya secara hukum. Berdasarkan fakta persidangan, menurut Mahkamah ternyata dalil para Pemohon *a quo* tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa politik uang tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Jika pun ada pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, *quod non*, pelanggaran dimaksud hanya bersifat sporadis yang terjadi di beberapa tempat saja. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur berupa pertemuan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pertemuan-pertemuan yang didalilkan merupakan pertemuan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan Pihak Terkait, karena berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait Rozikan, Dra. Supriyatiningih, dan Ahmad Farhan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan rutin yang sudah biasa dilakukan. Keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan Bukti PT-2 berupa surat permohonan pinjam pendopo tanggal 20 Januari 2011, adalah untuk pelantikan pejabat struktural eselon III, eselon IV, dan eselon V serta para kepala sekolah dan Bukti PT-27 berupa Surat Edaran Undangan Camat Wonosalam tanggal 4 Februari 2011. Dengan demikian,

menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi-saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara mulai dari tingkat TPS sampai rekapitulasi perolehan suara di KPU kabupaten dan tidak mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis mengenai adanya pelanggaran - pelanggaran sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dalam permohonannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum

## **B. SARAN**

1. Pelaksanaan pilukada telah banyak mengalami kemajuan yang sangat berarti dari waktu ke waktu sesuai perkembangannya. Namun pemerintah harus terus melakukan pembenahan yang berupa perbaikan undang-undang untuk mengawal pelaksanaan pilukada dengan dilakukannya amandemen undang-undang. Dengan dilakukannya amandemen tersebut, menjadikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pilukada memiliki dasar konstitusional yang kuat dan juga untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran konstitusi dalam praktek berbangsa dan bernegara.
2. Dalam pelaksanaan proses demokrasi khususnya untuk pelaksanaan pilukada, peserta pilukada baik pemilih maupun yang dipilih harus memiliki persiapan yang cukup dalam pelaksanaan pilukada yang akan dihadapi. Sebagai pemilih dalam pilkada diharapkan dapat mencari informasi untuk mengetahui siapa saja pasangan calon kepala daerah yang menjadi nominasinya. Pemilih dapat mengetahui secara umum visi dan misi para calon yang akan bersaing dalam pilukada tersebut, sehingga dapat menentukan calon mana yang cocok untuk memimpin daerah tersebut. Untuk para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah supaya dapat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam mengikuti proses pilukada. Selain semua

syarat yang telah ditentukan dalam proses pemilihan, pasangan calon harus berhati besar dalam menerima hasil perolehan suara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gafar, *"Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi"*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2000.
- Agus Dwiyono, *Kewarganegaraan SMP kelas VIII*, penerbit Yudhistira, Jakarta 2007.
- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang, 2005.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, PradnyaParamita, Jakarta, 2006.
- Arbi Sanit, *Ormas dan Politik*, Lembaga Studi Informasi Pembangunan (LSIP), Jakarta, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Perwakilan Politik Indonesia*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta, 2000
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003
- Bagir Manan, *DPR, DPD, MPR dalam UUD 1945 yang baru*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, cet. ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Bondan Gunawan, *Apa itu Demokrasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Bupati Kutai Barat Ismail Thomas SH Msi, *Manifesto Pendidikan Politik: Bervisi Demokrasi Yunani Klasik(2) Visi Demokrasi Langsung dalam Filsafat Yunani Klasik* dalam <http://www.kaltimpost.co.id/> tanggal 22 Juni 2010
- Delia Noor, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, 1983.
- Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan Media Umum, Bandung, 2007.
- Dhorrudin Mashah, *"Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca orde Baru"*, CIDES, Jakarta, 1999.
- Erman Herman, *Politik Membela yang Benar : Teori, Kritik dan Nalar*, LKIS, Yogyakarta, 2001
- Fatkurohman, S.H., M.H., Dian Aminudin, S.H., Sirajuddin, S.H., M.H., *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam Kata Pengantar oleh A Mukhtie Fadjar (Hakim Konstitusi)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Firmansyah Arifin, “Urgensi Mahkamah Konstitusi Pemetaan Beberapa Issue Penting Dalam Proses Pembentukannya”, *Teropong* Vol. II No. 10, Juli 2003.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- H. Deddy Ismatullah, Asep A Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara dalam Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Heru Nugroho, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002.
- Joko. J Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu : Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Koirudin, *Profil Pemilu 2004*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- M. Hadi Shubhan, “‘recall’: Antara hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota PARPOL”, artikel pada *Jurnal Konstitusi*, edisi no.4 Vol.3, 2006.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Mizan, Bandung, 1998
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003.
- Maruarar Siahaan, *Beberapa Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Praktek*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 17 Maret 2007
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar tentang Kekhususan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Mh. Isnaeni, *MPR-DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1982.
- Moh Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Nukthoh Arfawie Kurde, Mursyid, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum : Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Prof. Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

- Prof. Dr. Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Redaksi Great Publisher, *Buku Pintar Politik Sejarah Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta, 2009.
- Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2004.
- Sarundajang S.H., *Pilkada Langsung, Problema dan Prospek*, Kata Hasta Pustaka, 2005
- Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia : Kajian Terhadap Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, UMM pres, Malang, 2002.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Cetak Biru Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2000
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

#### Internet

- [http://id.wikipedia.org/wiki/Magna\\_Carta](http://id.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta) diakses tanggal 04 Maret 2012
- Dr. Budi Utomo, M.Si, *Perkembangan Demokrasi, Civil Society dan Kecenderungan Oligarki Partai Politik* dalam <http://budiutomo79.blogspot.com/2007/09/perkembangan-demokrasi-civil-society.html>, 2007

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.D-IX/2011